



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat Tanggal Lahir Kediri, 25 Desember 1990, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Ruko Anggrek Mas Kota, Kota Batam, elanjutnya disebut sebagai **"Penggugat "**;

lawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Selangor, 15 Agustus 1971, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Malaysia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan dahulu Swasta, Tempat Tinggal di Ruko Anggrek Kota Batam, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang diseluruh Wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat "**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Desember 2014;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Ruko Anggrek Mas 1 Blok K No. 08, RT 004 RW 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
Bahwa, Tergugat ijin kepada Penggugat untuk bekerja ke Negara Korea Selatan pada bulan April Tahun 2017, sebulan di Negara Korea Selatan Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi, namun sejak bulan Mei Tahun 2017 Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : 138/10.02/II/2019, tanggal 31 Januari 2019;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan sahabat Tergugat namun tidak menemukan hasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 16 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kota Batam;

Bahwa Tanggal Mei Tahun 2017 Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (goib) sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxx Batam Kota;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2014; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis dan memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Nama Rini binti Shahabu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Besar, Nomor 87, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 15 Desember 2014,
 - Bahwa, setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2017 tidak harmonis dan Tergugat pergi keluar negeri alasan cari kerja;
 - Bahwa satu bulan setelah pergi Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat, namun sejak Mei 2017 tidak ada komunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Mei 2017 tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan sahabat Tergugat namun tidak menemukan hasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama Kharis Rohmatullah bin H. Mashuri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Anggrek Mas I, Blok K, Nomor 8, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 15 Desember 2014,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2017 tidak harmonis dan Tergugat pergi keluar negeri alasan cari kerja;
- Bahwa satu bulan setelah pergi Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat, namun sejak Mei 2017 tidak ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Mei 2017 tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan sahabat Tergugat namun tidak menemukan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo ayat ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan sejak bulan Mei tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga patut mengetahuinya sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi keluarga dekat dengan Penggugat, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara tersebut dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia;
- Bahwa saksi-saksi/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni Tahun 2015 sampai sekarang dan dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan juga usaha nasehat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituail (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara tersebut masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1440 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Barmawi, M.H** agai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ristinah, HM,Nun** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM, Nun

Panitera Pengganti,

Drs. Syukri

Hj. Nuraedah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 285.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai Rp 6.000,00

Jumlah : Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)